



P U T U S A N
Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Usia 48 tahun, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (KTP) 3173044501760009; Lahir di Padang, 5 Januari 1976, Agama Kristen, beralamat (sesuai KTP) di Jalan Pejagalan III No 17 A, RT 007/RW 003 Kel. Pekojan, Kec. Tambora – Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta,
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUHENRI SIHOTANG, S.H., M.H., LIE KOK GOAN, S.H., dan AGUNG CHRISTMAS PARDAMEAN, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada "J.Siregar & Associates" Law Office, yang berkedudukan di Taman Griya Pratama Blok 9 A No.7, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Usia 51 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, alamat Jalan Pejagalan III No 17 A, RT 007/RW 003 Kel. Pekojan, Kec. Tambora – Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara e-court pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2005, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tata cara ajaran agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Rahmat Immanuel Ministries yang dilayani oleh Pdt. Prof. DR Abraham C. Supit., dan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2136/I/2005, tanggal 26 Juni 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak bersama dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian dari Orangtua Penggugat di Jalan Pejagalan III No 17 A, RT 007/RW 003 Kel. Pekojan, Kec. Tambora – Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dan sampai sekarang masih ditingali oleh Penggugat bersama dengan anaknya;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama : **ANAK P&T**, 18 tahun, lahir di Jakarta tanggal 27 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1580/U/JU/2006 Tanggal 13 Juli 2006;
5. Bahwa pada mulanya, hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, komunikasi terjalin lancar sehingga masih tercipta suasana yang harmonis sebagaimana yang dicita-citakan Penggugat dan Tergugat akan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun keadaan seperti itu hanya berjalan dan bertahan sampai pada anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun, dimana sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan tanggungjawabnya sebagai bapak orangtua dari anak yang dilahirkan Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Anak, Tergugat tidak peduli lagi akan rumah tangganya, tidak mau membantu Penggugat dalam menghidupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, yang sudah mengabaikan kepentingan dan kebutuhan Penggugat dan Anaknya, semua urusan rumah tangga tidak mau tahu termasuk membayar biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, Pam dan Listrik dan semua urusan rumah tangga ;

b. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anaknya karena selama ini Tergugat malas bekerja dan pekerjaannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat sebagai istrinya dan anaknya dan tidak dapat memberikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang diperuntukan biaya hidup oleh karenanya akhirnya Penggugatlah yang selama ini berusaha untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama kebutuhan anak karena tidak mendapatkan dari Tergugat;

c. Tergugat yang adalah kepala keluarga sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat dan tidak memberikan dan bahkan tidak memperdulikan akan keperluan hidup berumah tangga, tidak memberikan perhatian kepada Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya, sehingga pada akhirnya hal hal itu menimbulkan pertengkaran terus-menerus dan menyebabkan tidak ditemukannya lagi keharmonisan rumah tangga yang selama ini diharapkan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih bisa menahan diri demi keutuhan rumah tangganya, namun saat ini Penggugat sudah merasa lelah dan tidak sanggup lagi bertahan karena Penggugat melihat diri Tergugat tidak ada menunjukkan hal, sikap, perbuatan untuk keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengambil jalan berpisah dengan Tergugat;

d. Bahwa semakin hari semakin tidak karuan tingkah laku Tergugat, seperti meludah dan berdahak sembarangan dirumah dihadapan orang, memelihara peliharaan yang tidak sesuai pada tempatnya seperti memelihara ayam, burung merpati dimana peliharaan tersebut dilepaskan didalam rumah;

e. Pernah hampir melakukan pemukulan terhadap anak tanpa sebab alasan yang jelas, apabila tidak dicegah dileraai Penggugat akan terjadi pemukulan pemukulan terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan lebih lanjut lagi anak sering dikatakan dengan kata kata kasar seperti "bego amat ini anak", anak dibiarkan bego seumur hidup atau goblok benar ini

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



anak, mengakibatkan anak sering emosi dan benci kepada Tergugat bapaknya;

f. Penggugat bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga, namun Tergugat bukannya membantu Penggugat untuk ikut mengusahakan akan pemenuhan kebutuhan keluarganya, Tergugat malah bertindak untuk selalu menghabiskan uang yang dihasilkan oleh Penggugat, seperti hutang piutang kepada orang lain dan perbuatan buruk lainnya;

6. Bahwa puncak konflik/pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar jam 19.00 malam dimana Tergugat meminta uang malam itu yang mana tidak tahu dan tidak jelas uang tersebut untuk digunakan Tergugat pada malam hari itu dan setengah memaksa dan apabila tidak dikasih akan diambilnya dari dompet Penggugat, dan atas tindakan tersebut Penggugat menegur dan menasihati Tergugat agar bisa berubah, memperbaiki diri dari sifat kelakuan buruknya, namun Tergugat tidak menggubris perkataan Penggugat dan singkatnya kejadian malam itu sampai sampai keluarga datang untuk menengahi pertengkaran dan keributan antara Penggugat dengan Tergugat, keluarga menasehati keduanya namun tidak berpengaruh untuk membuat suasana keduanya menjadi reda, Tergugat masih sulit didamaikan dengan Penggugat dan bahkan Tergugat sulit untuk berdamai dengan hatinya untuk bisa kembali mengasihi, menyayangi Penggugat dan anaknya, sehingga malam itu juga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Tergugat masih belum mau berubah akan sikap dan kelakuannya, yang tidak mau membantu Penggugat dalam usahanya untuk penghidupan keluarga mencukupkan kebutuhan rumah tangganya dan anaknya yang juga tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan tidak lagi memberi bantuan lahir bathin, yang mana ini semua tidak diperolehnya lagi sampai gugatan ini Penggugat ajukan yang mana juga Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak serumah lagi dengan Penggugat dan anaknya dan Tergugat masih tetap terlihat tidak ada perubahannya sama sekali, oleh sebab itu tidak ada lagi yang dapat dipertahankan dalam keadaan seperti ini yang sudah sejak lama terjadi yakni sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) tahun sudah dialami dan dipertahankan oleh Penggugat demi untuk anak dan keutuhan rumah tangganya dan keluarganya, maka dengan itu sudah patutlah sikap tegas Penggugat ini untuk memilih jalan putus perkawinan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena Perceraian dan Penggugat sudah siap dan ikhlas akan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa Penggugat dalam hal ini bukanlah bertujuan untuk menjelek jelekkan akan hal Tergugat dalam gugatan ini, namun apa yang Penggugat utarakan tersebut itulah kondisi yang sebenarnya dan tidak ada Penggugat melebih-lebihkannya karena demikianlah fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai menunjukkan ketidakharmonisan sejak kurun waktu 2 (tahun) tahun usia anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dicita-citakan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin baik lagi yang mana Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak hidup satu ranjang dan satu atap lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sematawayang Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi dan juga tidak tercapainya hasil nasehat untuk tujuan damai dan berubah demimempertahankan keutuhan rumah tangga yang diberikan oleh keluarga dari Penggugat dan Tergugat dan oleh sebab demikian itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan pemutusan perkawinan dengan Tergugat melalui perceraian, tanpa paksaan dan atas kemauan sendiri demi ketenangan dan kenyamanan Penggugat dan Tergugat serta untuk memperoleh kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat dan demi menjaga psikologis anak yang pasti terganggu melihat kedua orangtuanya bertengkar, berselisih dan cekcok terus yang tidak berkesudahan ;

10. Bahwa hakekatnya Suami dan Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), namun hal tersebut bagi Penggugat dan Tergugat hanya tinggal angan-angan semata, karena tidaklah mungkin lagi diwujudkan dan terwujud bagi Penggugat dan Tergugat pada situasi dan keadaan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini yang sudah cukup lama Penggugat mengalaminya dan yang tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri ;

11. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dari Lembaga Perkawinan, yaitu Suami Istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



memberikan topan/bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sudah tidak mungkin terwujud, maka Penggugat memutuskan perpisahan secara hukum terhadap hubungan Suami isteri adalah jalan yang terbaik guna mengakhiri perselisihan yang secara terus-menerus senantiasa ada dalam hubungannya dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat tidak ingin perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memang merupakan masalah yang perlu diselesaikan sesegera mungkin demi kepentingan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status hukum Penggugat dan ingin fokus konsentrasi pada kepentingan anak sematawayangnya, mengurus, memelihara dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dalam perkembangan hidupnya yang mulai menginjak dewasa diumur 18 tahun ;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah seringkali dinasehati dan didamaikan oleh berbagai pihak dari Penggugat agar menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah- tangga secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi mediasi tersebut tidak pernah membuahkan hasil, karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih saja terjadi dan Tergugat masih tetap tidak mau merubah diri dan tetap pada perilakunya yang tetap tidak menunjukkan sikap tanggungjawabnya dan kasih sayangnya kepada keluarganya anak dan istrinya. Dengan demikian hubungan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat harmonis kembali;

14. Bahwa oleh karena tidak ada lagi manfaatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan, yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan selama itu juga sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, maka Penggugat kembali mengambil keputusan yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan cerai ini dapat mengabulkan permohonan Penggugat;

15. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup membuktikan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dan dari fakta tersebut diatas sudah dapatlah



disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu yang dipandang adil penyelesaian atas persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan tersebut adalah dengan jalan bercerai;

16. Bahwa oleh Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumahtangga terhadap Penggugat maka Penggugat dengan ini dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana terdapat pada ketentuan hukum **Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.**

17. Bahwa akibat perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang merupakan salah satu alasan untuk dijadikan dasar perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dalam perubahannya yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berbunyi, “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, karena harapan akan hidup rukun dalam satu rumah-tangga yang bahagia sudah jauh dari kenyataan, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka harapan akan kehidupan rumah tangga yang baik dianggap sudah tidak ada harapan lagi untuk dilanjutkan kembali, sehingga telah secara jelas dan nyata telah memenuhi alasan hukum penyebab pemutus perkawinan dengan perceraian, sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan sebagaimana dalam perubahannya yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

20. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang ada, telah benar Gugatan Cerai ini di alamatkan ke wilayah tempat kediaman hukum Tergugat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dalam perubahannya yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

21. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Sip/1996, tanggal 18 Juni 1996 mengatur hal sebagai berikut : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”

22. Bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya tetap dalam asuhan Penggugat karena sampai saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, maka terhadap segala biaya pemeliharaan anak dan biaya kebutuhan hidup, pendidikan anak tetap dalam penanggungan Tergugat dan oleh kepentingan tersebut Tergugat dibebankan setiap bulannya sejumlah Rp. 5,000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

23. Bahwa terhadap seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, mohon dibebankan menurut hukum;

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan seluruh alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. **Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor “XXX”/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 26 Juni 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2136/II/2005, tanggal 26 Juni 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah, biaya pemeliharaan anak dan biaya kebutuhan hidup, pendidikan anak tersebut (ANAK P&T) setiap bulan minimal sejumlah 5,000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada:
 - a. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
 - b. Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat hadir kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. JAURY

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLAND HUKOM, S.H., Mediator terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi tidak berhasil selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun kepada nya telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, yaitu untuk persidangan tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 14 Mei 2024., sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT (Tergugat), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173040501098974 dengan nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat) , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah No. 651/GBI-REM/PN/VI/2005 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT(Penggugat) yang dikeluarkan oleh gereja Bethel Indonesia Jemaat Rahmat Emmanuel pada tanggal 26 Juni 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 2136/II/2005 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juni 2005, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1580/U/JU/2006 atas nama ANAK P&T, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal 13 Juli 2006, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti tersebut telah dibedri materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P- 2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1-P;**

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Penggugat, karena istri Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Kristen di Gereja Bethel (GBI) di Jakarta, sudah sekitar 19(Sembilan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah mereka sendiri, di daerah Pejagalan, didekat rumah Saksi;
- Bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kent Winston, saat ini sudah berusia 18(delapan belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya mempunyai usaha bersama, berjualan ATK (alat tulis kantor) yang dikelola bersama di rumah mereka;
- Bahwa akan tetapi rumah tangga mereka kemudian bermasalah, dan sekitar 3(tiga) bulan yang lalu mereka bertengkar lagi karena permasalahan ekonomi dan Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka, dan tinggal di rumah mereka yang lain di daerah PIK, dan membuka usaha sendiri;
- Bahwa pertengkar-pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar 1 (satu) tahun belakangan ini, karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat, melainkan hanya di rumah nonton Youtube saja. Bahkan untuk mengantar barang dan mengurus karyawan dilakukan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, pada saat mereka bertengkar, mereka mengundang Saksi untuk datang ke rumah mereka, dan Saksi datang serta mengusahakan perdamaian antara mereka, tetapi saat itu Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat karena merasa sudah tidak kuat lagi, bahkan anak mereka juga sudah mau memukul Tergugat saat itu, tetapi berhasil dicegah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga mereka memang sudah tidak dapat di damai lagi, karena saudara-saudara sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah sejak anak mereka berusia sekitar 3 (tiga) tahunan, kelakuan Tergugat tidak mau berubah;

Atas keterangan tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2-P;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pegawai ditoko ATK dan alat elektronik milik Penggugat-Tergugat, sudah sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jam kerja Saksi ditoko tersebut dari pukul 08.00 QWIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan Saksi pulang kerumah orang tua Saksi, tidak menginap ditempat kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama KENT dan sekarang sudah berusia sekitar 18(delapan belas) tahun;
- Bahwa sudah sekitar 5(lima) bulan ini Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini, setelah mereka bertengkar;
- Bahwa mereka memang seringkali bertengkar baik di rumah maupun di toko, mereka saling bersuara keras kalau bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersenut disebabkan masalah pekerjaan dimana Penggugat yang megang toko ATK, sedangkan Tergugat yang megang barang-barang alat komputer;
- Bahwa seringkali pembeli alat-alat computer tidak juga melakukan pembayaran, sedangkan Penggugat harus menyetorkan uang pembelian alat-alat computer tersebut;
- Bahwa ketika pergi Tergugat juga membawa serta alat-alat computer yang merupakan barang jualannya;
- Bahwa Tergugat juga hampir setiap hari bertengkar dengan anaknya, bahkan sekai waktu Tergugat pernah hamper memukul anaknya tersebut tetai sempat dicegah dan dilerai oleh saudaranya Penggugat yang saat itu kebetulan sedang ada dirumah Penggugat-Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, awalnya Tergugat tidak bekerja, kemudian diberikan modal untuk usaha oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak juga mengurus usahanya tersebut, Tergugat hanya sibuk main Handphone saja;
- Bahwa dulu Tergugat sibuk mengurus ayam dan burung, yang hanya merupakan hobby Tergugat saja;

Atas keterangan tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang diunggah pada tanggal 19 Juni 2024 dalam persidangan elektronik pada system informasi pengadilan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas yaitu mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian karena alasan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak mereka sejak anak mereka berusia sekitar 2(dua) tahun, Tergugat juga tidak pernah membantu Penggugat untuk mengurus usaha mereka, Tergugat juga tidak peduli urusan rumah tangga dan juga anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, dan juga tidak mengirimkan jawaban ataupun bukti-bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, tidak mengirimkan jawaban atau mengajukan bukti-bukti, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini agar dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukannya perceraian maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Akta Nikah No. 651/GBI-REM/PN/VI/2005 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rahmat Emmanuel di Jakarta, serta bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 2136/II/2005 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juni 2005, yang telah mencatatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2005 tersebut, serta dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang merupakan kakak ipar Penggugat serta pegawai di toko tempat usaha Penggugat-Tergugat pada saat mereka masih tinggal bersama, yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah secara agama Kristen dan telah didaftarkan di Dukcapil setempat. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah terikat dalam perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputuskan dengan perceraian karena alasan terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang didukung dengan bukti-bukti tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengemukakan bahwa sejak anak mereka berusia sekitar 2(dua) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat; Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut dilakukan Penggugat dan Tergugat dengan saling berteriak satu sama lain. Bahkan menurut keterangan pegawai di toko tempat usaha Penggugat-Tergugat, Tergugat hamper setiap hari juga bertengkar dengan anak mereka tersebut; Dan terakhir pada bulan Februari Penggugat bertengkar lagi dengan Tergugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka sampai dengan saat ini, dan selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk mereka;

Menimbang, bahwa selama tidak tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai layaknya suami -istri lagi;

Bahwa keluarga besar kedua belah pihak juga sudah berusaha untuk bermusyawarah, mengingatkan untuk kembali memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang disampaikan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, karena

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak menggunakan haknya lagi untuk membenarkan ataupun menyengkalnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat-Tergugat yang sedemikian tentulah bukan merupakan rumah tangga yang baik dan sehat, karena diantara mereka sudah tidak lagi saling menjaga dan mempertahankan rumah tangga, apalagi diantara mereka sudah tinggal terpisah tidak dalam satu rumah lagi, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara mereka;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian tentu akan menimbulkan dampak yang tidak baik, khususnya dalam status hukum kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana disyaratkan oleh agama dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selain mengatur tentang tujuan luhur perkawinan, juga mengatur tentang tata cara perceraian, yang artinya perceraian hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan yang didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang salah satunya adalah terjadinya pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin untuk dapat didamaikan lagi, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dimana mereka telah memberikan keterangan yang menggambarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak baik,

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dan sikap Tergugat yang dirasakan Penggugat sebagai tidak bertanggungjawab selaku kepala keluarga, sehingga Penggugat merasa lebih baik mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, sehingga menyerahkan keputusan pada Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi sejak lama sampai kemudian mereka berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi maupun melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat dalam hal tempat tinggal yang disengaja karena suatu permasalahan serta tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan juga tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang baik, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai adanya pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat serta bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimana semua saksi mendukung gugatan Penggugat, maka petitum Penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah, biaya pemeliharaan anak dan biaya kebutuhan hidup, serta biaya pendidikan anak mereka tersebut (Kent Einston Christian) setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000,00(lima juta rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*". Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa batasan umur

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak adalah 18(delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga oleh karena itu mereka masih dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat-Tergugat yang bernama ANAK P&T, saat ini (pada saat putusan diucapkan) berusia 18 (delapan belas) tahun kurang 3(tiga) hari (bukti P-6), maka anak tersebut 3(tiga) hari dari saat ini telah berusia dewasa, sehingga sudah tidak termasuk kategori usia anak-anak lagi/sudah dewasa, karena dalam hal ini usia dewasa anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, sehingga dengan demikian maka petitum Penggugat yang memohonkan biaya hidup, dan pendidikan anak tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagai orang tua, tentu Penggugat dan Tergugat masing-masing masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sebatas kemampuannya masing-masing apabila diperlukan terlepas apakah anak tersebut telah berusia dewasa atautkah belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat dilaksanakannya perceraian untuk mencatatkan perceraian ini dalam register yang berlaku untuk itu, selain itu juga kepada instansi pelaksana perkawinannya, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 40 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 jo.UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, para pihak berkewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggal masing-masing pihak, dan pejabat yang bersangkutan berkewajiban untuk mencatat segera setelah ditunjukkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dicatat dalam register yang berjalan serta menerbitkan kutipan akte perceraian;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat), yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2005 dan yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2136/I/2005 pada tanggal 26 Juni 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan membawa salinan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ditempat tinggal masing-masing pihak, guna dicatat dan diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp358.000,00(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Asmudi, S.H.,M.H. dan Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 diunggah dalam persidangan elektronik dalam system informasi pengadilan, yang dipersamakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Nur Irfan, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Asmudi, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Irfan, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP...	Rp 30.000,00
Pnbp Pertama.....	Rp 20.000,00
Biaya Proses.....	Rp 150.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor "XXX"/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan.....	Rp	96.000,00
Biaya penggandaan	Rp	42.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00 +

J u m l a h : Rp 358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)